



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN**

**NOMOR 07 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS DAERAH KABUPATEN SERUYAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERUYAN,**

- Menimbang :
- a. Bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
  - b. bahwa Kabupaten Seruyan telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Seruyan, yang digunakan sebagai pedoman dalam penetapan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Seruyan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1547);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Seruyan.(Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2008 Nomor 30 Seri E).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN  
dan  
BUPATI SERUYAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN SERUYAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Seruyan;
- b. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

- d. Bupati adalah Bupati Seruyan;
- e. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan;
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan;
- g. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Seruyan;
- h. Perangkat Daerah adalah Organisasi/ Lembaga Pemerintahan Kabupaten Seruyan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan;
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Daerah;
- j. Kepala Dinas adalah Pejabat yang memimpin Sekretariat pada Dinas Daerah;
- k. Kepala Bidang adalah Pejabat yang memimpin Bidang pada Dinas Daerah;
- l. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Daerah.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah Kabupaten Seruyan
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, terdiri dari :
  - 1. Dinas Pendapatan Daerah.
  - 2. Dinas Kesehatan.
  - 3. Dinas Pekerjaan Umum.
  - 4. Dinas Pertanian dan Peternakan.
  - 5. Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
  - 6. Dinas Kelautan dan Perikanan.
  - 7. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi.
  - 8. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
  - 9. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM.
  - 10. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pariwisata.
  - 11. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
  - 12. Dinas Sosial.
  - 13. Dinas Pertambangan dan Energi.
  - 14. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

### **BAB III KEDUDUKAN**

#### **Pasal 3**

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintah Daerah yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang secara operasional dikoordinasikan oleh Asisten Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

### **BAB IV TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Bagian Pertama DINAS PENDAPATAN DAERAH**

##### **Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 4**

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang pendapatan daerah.

#### **Pasal 5**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Dinas Pendapatan Daerah menyelenggaraan fungsi .

- a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.
- b. Pengoordinasian pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah.
- c. Penyelenggaraan pungutan pendapatan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan pungutan pendapatan daerah.
- e. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas atau fungsi dinas pendapatan daerah.
- f. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendapatan daerah dan
- g. Penyelenggaraan urusan katatausahaan dinas.

**Paragraf 2**  
**Pasal 6**  
**Susunan Organisasi**

Dinas Pendapatan Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - 2) Sub Bagian Perencanaan.
  - 3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pengembangan Pendapatan, terdiri dari:
  - 1) Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data.
  - 2) Seksi Pengembangan Kerjasama dan Monitoring Evaluasi.
- d. Bidang Perpajakan dan Retribusi, terdiri dari :
  - 1) Seksi Penyelesaian Sengketa dan Hukum.
  - 2) Seksi Pajak dan Retribusi.
- e. Bidang Pendapatan Lainnya, terdiri dari :
  - 1) Seksi Pelaporan dan Pembukuan.
  - 2) Seksi Pendapatan Daerah lainnya.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Kedua**  
**DINAS KESEHATAN**

**Paragraf 1**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 7**

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang kesehatan.

**Pasal 8**

Untuk melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesehatan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Mengkoordinasikan penyusunan program pembangunan kesehatan, pengolahan data dan informasi kesehatan serta penelitian dan pengembangan kesehatan.
- c. Penyelenggaraan pengendalian dan pemberantasan penyakit meliputi surveilans epidemiologi, pengendalian penyakit menular langsung, pengendalian penyakit bersumber binatang, pengendalian penyakit tidak menular, imunisasi dan kesehatan mata.
- d. Penyelenggaraan pengendalian wabah dan bencana meliputi kesiap siagaan, tanggap darurat dan pemulihan.

- e. Penyelenggaraan penyehatan lingkungan meliputi : penyehatan air, pengawasan kualitas lingkungan, penyehatan kawasan dan sanitasi darurat, sanitasi makanan dan bahan pangan serta pengamanan limbah.
- f. Penyelenggaraan jaminan kesehatan meliputi kepesertaan, pemeliharaan kesehatan dan pembiayaan.
- g. Pengelolaan ketenagaan meliputi perencanaan, pendayagunaan, pendidikan dan pelatihan; registrasi, perizinan dan akreditasi tenaga dan sarana kesehatan medis, tenaga para medis dan tenaga non medis/tradisional terlatih.
- h. Penyelenggaraan kefarmasian meliputi obat, makanan dan minuman, napza, kosmetika dan alat kesehatan; registrasi, akreditasi dan sertifikasi sarana dan peralatan kesehatan.
- i. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kesehatan dan
- j. Penyelenggaraan urusan katatausahaan dinas.

**Paragraf 2**  
**Pasal 9**  
**Susunan Organisasi**

Dinas Kesehatan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - 2) Sub Bagian Perencanaan.
  - 3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
  - 1) Seksi Kesehatan Dasar Rujukan dan Khusus.
  - 2) Seksi Gizi.
  - 3) Seksi Kesehatan Keluarga .
- d. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan, terdiri dari :
  - 1) Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit.
  - 2) Seksi Kesehatan Lingkungan.
  - 3) Seksi Wabah dan Bencana.
- e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari :
  - 1) Seksi Jaminan Kesehatan.
  - 2) Seksi Regulasi, Diklat dan Pengembangan SDM.
  - 3) Seksi Farmamin, Alkes dan Sarana Kesehatan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Ketiga**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM**

**Paragraf 1**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 10**

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang pekerjaan umum.

## **Pasal 11**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Dinas Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum, bina marga, cipta karya, sumber daya air dan tata ruang dan pengembangan kawasan strategis sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Pembinaan dan penyusunan perencanaan dan program.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan pengembangan prasarana transportasi.
- d. Pembinaan pengembangan pemukiman.
- e. Pembinaan dan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Air.
- f. Pembinaan dan pelaksanaan bangunan gedung.
- g. Pembinaan dan pelaksanaan pengembangan tata ruang.
- h. Pembinaan dan pelaksanaan pengembangan jasa konstruksi.
- i. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pengawasan.
- j. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pekerjaan umum dan
- k. Penyelenggaraan urusan katatausahaan dinas.

## **Paragraf 2**

### **Pasal 12 Susunan Organisasi**

Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - 2) Sub Bagian Perencanaan.
  - 3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari :
  - 1) Seksi Pembangunan dan Pemanfaatan Air.
  - 2) Seksi Pengamanan Sumber-Sumber Air.
- d. Bidang Bina Marga, terdiri dari :
  - 1) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan.
  - 2) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- e. Bidang Cipta Karya, terdiri dari :
  - 1) Seksi Tata Bangunan, Pemukiman dan Perumahan.
  - 2) Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP).
- f. Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Kawasan Strategis, terdiri dari :
  - 1) Seksi Pengaturan Tata Ruang dan Pemetaan.
  - 2) Seksi Pembangunan, Pemanfaatan, Pengawasan dan Pengendalian.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Keempat**  
**DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN**  
**Paragraf 1**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 13**

Dinas Pertanian dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah Pertanian dan Peternakan.

**Pasal 14**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Dinas Pertanian dan Peternakan, menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan, pelayanan teknis di Bidang Ketata Usahaan, yang meliputi kegiatan Perlengkapan, Umum dan Kepegawaian, Perencanaan, Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan Dinas.
- b. Melaksanakan tugas Teknis Operasional di Bidang Produksi TPH yang meliputi kegiatan Pengembangan Teknologi dan Budidaya TPH serta Perlindungan Tanaman dan Pestisida.
- c. Melaksanakan tugas Teknis Operasional di Bidang Sarana Prasarana Pertanian yang meliputi kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Lahan, Air dan Irigasi, Pengembangan Alsintan dan sarana Produksi Pertanian (saprotan) lainnya.
- d. Melaksanakan tugas Teknis Operasional di Bidang Usaha Tani dan Pengembangan SDM yang meliputi kegiatan Pengembangan Mutu dan Pengolahan Hasil Pertanian dan Peternakan dan Bimbingan Usaha Investasi, Kemitraan dan Pengembangan SDM Pertanian.
- e. Melaksanakan tugas Teknis Operasional di Bidang Peternakan yang meliputi Pengembangan Budidaya dan Teknologi Peternakan serta Kesehatan Hewan Masyarakat Veteriner.

**Paragraf 2**

**Pasal 15**  
**Susunan Organisasi**

Dinas Pertanian dan Peternakan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Monitoring Evaluasi.
  - 3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pengembangan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
  - 1) Seksi Pengembangan Budidaya dan Teknologi Tanaman Pangan dan Hortikultura.
  - 2) Seksi Perlindungan Tanaman dan Pestisida.

- d. Bidang Bina Sarana dan Prasarana Pertanian terdiri dari :
  - 1) Seksi Pemanfaatan Lahan, Air dan Irigasi.
  - 2) Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- e. Bidang Pengembangan Usaha Tani dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari :
  - 1) Seksi Pengembangan Mutu dan Pengolahan Hasil Pertanian dan Peternakan.
  - 2) Seksi Bimbingan Usaha Investasi, Kemitraan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- f. Bidang Peternakan, terdiri dari :
  - 1) Seksi Pengembangan Budidaya dan Teknologi Peternakan.
  - 2) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Kelima**  
**DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN**

**Paragraf 1**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 16**

Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang kehutanan dan perkebunan.

**Pasal 17**  
**Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Dinas Kehutanan dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi;

- a. Perumusan kebijakan, program, kegiatan, anggaran, pedoman dan standar di bidang kehutanan dan perkebunan sesuai dengan kebijaksanaan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Penyelenggaraan kawasan hutan dan penataan ruang dan pemetaan pemanfaatan lahan perkebunan.
- c. Penyelenggaraan pengamanan dan penanggulangan bencana hutan dan pembinaan, pelayanan dan pengembangan perbenihan, budidaya dan perlindungan perkebunan.
- d. Penyelenggaraan pelestarian dan perlindungan hutan dan pembinaan, pengembangan pengolahan, pengendalian mutu dan pemasaran hasil perkebunan.
- e. Penyelenggaraan izin usaha kehutanan dan perkebunan.
- f. Pemanfaatan dan pengembangan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, kelembagaan, sarana dan prasarana, serta sumber pembiayaan usaha kehutanan dan perkebunan.
- g. Pengembangan investasi usaha kehutanan dan perkebunan.

- h. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kehutanan serta pengelolaan sistem informasi dan statistik perkebunan dan
- i. Penyelenggaraan urusan katatausahaan dinas.

## **Paragraf 2**

### **Pasal 18 Susunan Organisasi**

Dinas Kehutanan dan Perkebunan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - 2) Sub Bagian Perencanaan.
  - 3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Penataan Kawasan Hutan , terdiri dari :
  - 1) Seksi Inventarisasi Data dan Pemetaan Hutan.
  - 2) Seksi Penataan Pengusahaan dan Pembangunan Hutan.
- d. Bidang Perlindungan, Pengamanan dan Pengawasan Hutan, terdiri dari :
  - 1) Seksi Perlindungan dan Pengamanan Hutan.
  - 2) Seksi Pengawasan Pengusahaan dan Peredaran Hasil Hutan.
- e. Bidang Produksi Konservasi dan Rehabilitasi Hutan, terdiri dari :
  - 1) Seksi Produksi, Iuran Hasil Hutan.
  - 2) Seksi Konservasi dan Rehabilitasi.
- f. Bidang Budidaya dan Produksi Perkebunan, terdiri dari :
  - 1) Seksi Produksi.
  - 2) Seksi Budidaya.
- g. Bidang Bina Usaha Perkebunan, terdiri dari:
  - 1) Seksi Perijinan dan Pengembangan Usaha Perkebunan.
  - 2) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kebun.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Bagian Keenam DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

#### **Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 19**

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang kelautan dan perikanan.

## **Pasal 20**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Pengelolaan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan.
- c. Pembinaan dan pengembangan usaha perikanan.
- d. Pengembangan, pelestarian dan perlindungan sumber daya kelautan dan perikanan.
- e. Pembinaan produksi dan pengembangan teknologi.
- f. Fasilitasi pengembangan usaha dan pemasaran perikanan.
- g. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kelautan dan perikanan.
- h. Penyelenggaraan usaha ketatausahaan dinas.

## **Paragraf 2**

### **Pasal 21 Susunan Organisasi**

Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - 2) Sub Bagian Perencanaan.
  - 3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri dari :
  - 1) Seksi Sarana Prasarana Produksi dan Usaha Perikanan Budidaya.
  - 2) Seksi Perbenihan Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
- d. Bidang Perikanan Tangkap, terdiri dari :
  - 1) Seksi Sarana, Prasarana dan Usaha Perikanan Tangkap.
  - 2) Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Pesisir.
- e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, terdiri dari :
  - 1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
  - 2) Seksi Usaha dan Investasi.
- f. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :
  - 1) Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
  - 2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan, Perikanan dan Pesisir.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Ketujuh**  
**DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**Paragraf 1**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 22**

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang perhubungan, komunikasi dan informasi.

**Pasal 23**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pembinaan, Koordinasi dan Pengawasan serta evaluasi di bidang transportasi laut dan transportasi sungai, danau dan penyeberangan.
- c. Pengkoordinasian dan pengawasan serta evaluasi di bidang transportasi jalan dan transportasi udara.
- d. Pembinaan, koordinasi dan pengawasan serta evaluasi di bidang pos, telekomunikasi dan informatika.
- e. Pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, integrasi dan hubungan antar lembaga dan
- f. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan Dinas.

**Paragraf 2**

**Pasal 24**  
**Susunan Organisasi**

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - 2) Sub Bagian Perencanaan.
  - 3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Transportasi Jalan dan Udara, terdiri dari :
  - 1) Seksi Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Udara.
  - 2) Seksi Sarana Prasarana Keselamatan Jalan dan Penerbangan.
- d. Bidang Transportasi Laut, Sungai dan Penyeberangan, terdiri dari:
  - 1) Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan.
  - 2) Seksi Sarana Prasarana Keselamatan Pelayaran, Sungai, Danau dan Penyeberangan.

- e. Bidang Teknologi Informatika Pos dan Telekomunikasi terdiri dari :
  - 1) Seksi Telematika dan Teknologi Informatika.
  - 2) Seksi Pos dan Telekomunikasi.
- f. Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi (SKDI), terdiri dari :
  - 1) Seksi Hubungan antar Lembaga.
  - 2) Seksi Penyiaran Daerah dan Diseminasi Informasi.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Kedelapan**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**Paragraf 1**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 25**

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seruyan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga.

**Pasal 26**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 25, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam rangka perencanaan pembinaan dan pengembangan pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Pembinaan Pendidikan dasar dan pendidikan luar biasa, pendidikan menengah dan perguruan tinggi, pendidikan non formal dan informal.
- c. Pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan kepemudaan meliputi koordinasi, kelembagaan, produktivitas dan program pengembangan anak, remaja dan pemuda.
- d. Pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan yang meliputi penyelenggaraan pemassalan, pengembangan bakat, peningkatan prestasi dan koordinasi kegiatan olahraga.
- e. Perumusan kebijakan perencanaan, pemanfaatan pengendalian dan evaluasi prasarana dan sarana pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan.
- f. Perumusan pelaksanaan kebijakan pemberian izin atau rekomendasi di bidang kegiatan kepemudaan dan keolahragaan.
- g. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan, pemuda dan olahraga. dan
- h. Penyelenggaraan urusan katatausahaan dinas.

## **Paragraf 2**

### **Pasal 27 Susunan Organisasi**

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - 2) Sub Bagian Perencanaan.
  - 3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pengembangan Standar Nasional Pendidikan, terdiri dari :
  - 1) Seksi Pengembangan Data.
  - 2) Seksi Pengembangan Standar Mutu dan Akses.
- d. Bidang Pendidikan Dasar, terdiri dari :
  - 1) Seksi TK dan SD.
  - 2) Seksi Sekolah Menengah Pertama.
- e. Bidang Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Luar Biasa, terdiri dari :
  - 1) Seksi SMA/SMK.
  - 2) Seksi SLB.
- f. Bidang Pendidikan Formal dan Informal, terdiri dari :
  - 1) Seksi Kesetaraan, Dikmas dan Gender.
  - 2) Seksi PAUD.
- g. Bidang Pembinaan Pemuda dan Olahraga, terdiri dari:
  - 1) Seksi Bina Kepemudaan.
  - 2) Seksi Bina Keolahragaan.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Bagian Kesembilan DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH**

#### **Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 28**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil menengah (UMKM).

## **Pasal 29**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pembinaan dan koordinasi pengembangan industri hasil pertanian, hasil hutan, logam, mesin, elektronika dan aneka.
- c. Pembinaan dan pengkoordinasian pengembangan perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, kemetrologian dan pengujian mutu barang, kegiatan perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar.
- d. Pembinaan dan koordinasi pengembangan serta pemberdayaan penyusunan program, evaluasi, pengolahan data dan informasi di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
- e. Pemberian dan pengendalian izin industri, perdagangan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.
- f. Penyusunan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan penjabaran kebijakan teknis pemberian bimbingan di bidang fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
- g. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan, penyelenggaraan perindustrian perdagangan, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.

## **Paragraf 1**

### **Pasal 30 Susunan Organisasi**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - 2) Sub Bagian Perencanaan.
  - 3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Industri, terdiri dari .
  - 1) Seksi Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan (IHPK).
  - 2) Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka (ILMEA).
- d. Bidang Perdagangan dan Perlindungan Konsumen, terdiri dari :
  - 1) Seksi Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri.
  - 2) Seksi Perlindungan Konsumen.
- e. Bidang Koperasi, terdiri dari :
  - 1) Seksi Bina Kelembagaan Koperasi .
  - 2) Seksi Bina Usaha Koperasi.

- f. Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM ), terdiri dari :
  - 1) Seksi Usaha Mikro.
  - 2) Seksi Usaha Kecil Menengah.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Kesepuluh**  
**DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN PARIWISATA**

**Paragraf 1**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 31**

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pariwisata Kabupaten Seruyan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang tenaga kerja, transmigrasi dan pariwisata.

**Pasal 32**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 31, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pengendalian teknis di bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi dan pariwisata sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Penyelenggaraan kebijaksanaan ketenagakerjaan di bidang penempatan dan perluasan kerja, di bidang pelatihan dan produktivitas, di bidang hubungan industrial dan syarat kerja, di bidang pembinaan dan pengawasan norma kerja, norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- c. Merumuskan pelaksanaan kebijaksanaan pemberian izin dan atas rekomendasi pada pengarah tenaga kerja keluar negeri, peraturan perusahaan, lembaga serikat pekerja maupun organisasi serikat dan asosiasi pengusaha.
- d. Pembinaan jaminan sosial tenaga kerja, pembinaan pendidikan keterampilan tenaga kerja yang produktif dan kompetitif;
- e. Pembinaan bursa kerja yang kondusif hingga pertambahan angkatan kerja dapat terserap pada lowongan kerja yang tersedia diberbagai sektor ekonomi.
- f. Pembinaan, koordinasi dan pengendalian, penyiapan pemukiman transmigrasi.
- g. Pembinaan, koordinasi dan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi.
- h. Pembinaan, pemberdayaan dan perumusan program pengembangan pariwisata.
- i. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pengawasan terhadap pertumbuhan pariwisata.

- j. Menggali, mengembangkan dan mempromosikan potensi budaya daerah.
- k. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tenaga kerja, transmigrasi dan pariwisata.
- l. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan dinas.

## **Paragraf 2**

### **Pasal 33 Susunan Organisasi**

Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pariwisata, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - 2) Sub Bagian Perencanaan.
  - 3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Hubungan Industrial, terdiri dari :
  - 1) Seksi Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja .
  - 2) Seksi Hubungan Industrial, Persyaratan Kerja dan Penyelesaian Perselisihan Industrial.
- d. Bidang Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, terdiri dari :
  - 1) Seksi Tenaga Kerja Mandiri, Teknologi Tepat Guna, dan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja.
  - 2) Seksi Pelatihan, Magang, Standarisasi, Sertifikasi dan Bimbingan Produktifitas Tenaga Kerja.
- e. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, terdiri dari :
  - 1) Seksi Norma Kerja dan Jamsostek.
  - 2) Seksi Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Kerja.
- f. Bidang Penyiapan Pemukiman, Pengembangan dan Pembinaan Masyarakat Transmigrasi, terdiri dari :
  - 1) Seksi Penyiapan Pemukiman Transmigrasi.
  - 2) Seksi Pengembangan dan Pembinaan Masyarakat Transmigrasi.
- g. Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dari:
  - 1) Seksi Kebudayaan.
  - 2) Seksi Pariwisata.
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Kesebelas**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**

**Paragraf 1**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 34**

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seruyan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dokonsentrasi di bidang kependudukan dan catatan sipil.

**Pasal 35**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 34, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan catatan sipil sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Pelaksanaan dan pembinaan teknis di bidang kependudukan dan catatan sipil.
- c. Penyusunan perencanaan pembangunan dan pengembangan kegiatan, bidang kependudukan dan catatan sipil.
- d. Pembinaan umum dan teknis berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- e. Pendaftaran dan penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- f. Pencatatan dan penerbitan akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta kematian dan akta pengakuan pengesahan anak.
- g. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data kependudukan.
- h. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan dinas.

**Paragraf 2**

**Pasal 36**  
**Susunan Organisasi**

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - 2) Sub Bagian Perencanaan.
  - 3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran, terdiri dari :
  - 1) Seksi Mutasi dan Perubahan Data Penduduk.
  - 2) Seksi Penerbitan Dokumen Penduduk.
- d. Bidang Pengendalian dan Pengolahan Data, terdiri dari :
  - 1) Seksi Sosialisasi dan Penyuluhan.
  - 2) Seksi Informasi Pengolahan Data dan Pelaporan.

- e. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
  - 1) Seksi Kelahiran dan Kematian dan Pengesahan.
  - 2) Seksi Perkawinan dan Perceraian.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

## **Bagian Kedua Belas DINAS SOSIAL**

### **Paragraf 1 Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 37**

Dinas Sosial Kabupaten Seruyan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang sosial.

#### **Pasal 38 Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 37, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Pembinaan dan pengembangan kesejahteraan sosial.
- c. Pembinaan pelayanan dan rehabilitasi sosial.
- d. Pelaksanaan pembinaan potensi dan partisipasi sosial masyarakat.
- e. Penanggulangan bencana dan pemberdayaan sosial.
- f. Pembinaan organisasi sosial, pekerjaan sosial dan sumbangan sosial.
- g. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan sosial dan
- h. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan dinas.

### **Paragraf 2**

#### **Pasal 39**

### **Susunan Organisasi**

Dinas Sosial, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - 2) Sub Bagian Perencanaan.
  - 3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pembinaan dan Pelayanan Sosial, terdiri dari :
  - 1) Seksi Kepahlawanan dan Perintis Kemerdekaan.
  - 2) Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia.

- d. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari :
  - 1) Seksi Pemberdayaan Keluarga Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil.
  - 2) Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.
- e. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari:
  - 1) Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat dan Tuna Sosial.
  - 2) Seksi Rehabilitasi Korban Narkotika, Psicotropika zat Adiktif (NAPZA).
- f. Bidang Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan, terdiri dari :
  - 1) Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana, Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran.
  - 2) Seksi Pengumpulan, Pengelolaan Sumber Dana Sosial dan Jaminan Kesejahteraan Sosial.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Ketiga Belas  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

**Paragraf 1  
Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 40**

Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Seruyan mempunyai tugas melaksanakan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang pertambangan dan energi.

**Pasal 41  
Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 40, Dinas Pertambangan dan Energi menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertambangan dan energi sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Pengelolaan wilayah pertambangan.
- c. Pembinaan pertambangan.
- d. Pemberian izin usaha pertambangan.
- e. Pembinaan perusahaan listrik dan energi.
- f. Pemberian izin usaha ketenagalistrikan.
- g. Pemberian izin usaha migas.
- h. Pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan lingkungan pertambangan dan energi.
- i. Pelayanan jasa pertambangan dan energi.
- j. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pertambangan dan energi dan
- k. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan dinas.

**Paragraf 2**  
**Pasal 42**  
**Susunan Organisasi**

Dinas Pertambangan dan Energi, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - 2) Sub Bagian Perencanaan.
  - 3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Minyak dan Gas Bumi, terdiri dari :
  - 1) Seksi Pengusahaan dan Pengawasan Minyak dan Gas Bumi.
  - 2) Seksi K-3 dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi.
- d. Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral , terdiri dari :
  - 1) Seksi Inventarisasi Sumber Daya Mineral, Laboratorium dan Survey.
  - 2) Seksi Geologi Tata Lingkungan dan Geologi Kelautan.
- e. Bidang Pertambangan Umum, terdiri dari :
  - 1) Seksi Pembinaan dan Pelayanan Perizinan.
  - 2) Seksi Penataan Wilayah, Pengawasan dan Evaluasi.
- f. Bidang Listrik dan Pemanfaatan Energi, terdiri dari :
  - 1) Seksi Pengusahaan Pengesahan Listrik dan Energi.
  - 2) Seksi Konservasi dan Pemanfaatan Energi.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Keempat Belas**  
**DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

**Paragraf 1**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 43**

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

**Pasal 44**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada Pasal 43, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD.
- c. Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD.
- d. Pelaksanaan fungsi bendahara umum daerah.

- e. Penyusunan laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- f. Menyusun perencanaan dan pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah.
- g. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan sosial dan
- h. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan dinas.

**Paragraf 2**  
**Pasal 45**  
**Susunan Organisasi**

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari:
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - 2) Sub Bagian Perencanaan.
  - 3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Anggaran, terdiri dari:
  - 1) Seksi Perencanaan, Penyediaan Anggaran.
  - 2) Seksi Pengendalian Anggaran.
- d. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari:
  - 1) Seksi Pelaporan Akuntansi Daerah, Konsolidasi dan Verifikasi.
  - 2) Seksi Akuntansi Perangkat Daerah dan Instansi.
- e. Bidang Perbendaharaan Daerah, terdiri dari :
  - 1) Seksi Perbendaharaan.
  - 2) Seksi Kas Daerah.
- f. Bidang Aset Daerah, terdiri dari:
  - 1) Seksi Perencanaan & Pengelolaan Barang Milik Daerah.
  - 2) Seksi Penatausahaan Barang Milik/ Kekayaan Daerah.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

**BAB V**  
**UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS**

**Pasal 46**

- (1) Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas- Dinas daerah mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Daerah;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat dibentuk setelah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengaturan tentang UPTD mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

### **Pasal 47**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Daerah sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

### **Pasal 48**

- (1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 47, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagai dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII TATA KERJA**

### **Pasal 49**

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi serta Pemangku Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horisontal baik di lingkungan unit kerja masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

### **Pasal 50**

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan, memberikan petunjuk-petunjuk, pengendalian dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas kepada bawahannya masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas daerah wajib mengikuti, memenuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya;
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Daerah yang berasal dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

### **Pasal 51**

Para Kepala Bidang di lingkungan Dinas Daerah menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas, selanjutnya Sekretaris menyusun dan mengolah laporan tersebut sebagai bahan laporan kepada Bupati.

## **BAB VIII KEPEGAWAIAN**

### **Pasal 52**

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Seksi serta para Pejabat Fungsional di lingkungan Dinas Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah;
- (2) Pejabat-pejabat lainnya di Lingkungan Dinas Daerah diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembinaan Kepegawaian di Lingkungan Dinas Daerah dilakukan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Dinas merupakan Eselon II.b, Sekretaris pada Dinas merupakan jabatan struktural Eselon III.a, Kepala Bidang pada Dinas merupakan jabatan struktural Eselon III.b, Kepala Subbidang dan Kepala Seksi, Kepala UPTD merupakan jabatan Eselon IV.a, Kepala Subbagian pada UPTD merupakan jabatan struktural eselonIV.b.

### **Pasal 53**

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian di Lingkungan Dinas Daerah diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## **BAB IX PEMBIAYAAN Pasal 54**

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan tugas Dinas Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan.

## **BAB X KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 55**

Pelaksanaan penataan organisasi perangkat daerah termasuk pengisian personil berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lambat tanggal 23 Juli 2008.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 56**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, termasuk rincian tugas pokok dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 57**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Seruyan;
- b. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Seruyan,  
Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 23 Juli 2008

**BUPATI SERUYAN,**

ttd

**H.M. DARWAN ALI**

Diundangkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 24 Juli 2008

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN SERUYAN**

ttd

**DJONI ARDI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN**  
**TAHUN 2008 NOMOR 20 SERI D**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN  
NOMOR 07 TAHUN 2008  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN SERUYAN**

I. UMUM

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, kepala daerah selain dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam sekretariat, dan unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam dinas daerah, kepala daerah juga dibantu oleh unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah. Dinas Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, yang diatur dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota. Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Seruyan dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2008.

Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah pada prinsipnya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Seruyan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan, dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Seruyan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9  
Cukup Jelas

Pasal 10  
Cukup Jelas

Pasal 11  
Cukup Jelas

Pasal 12  
Cukup Jelas

Pasal 13  
Cukup Jelas

Pasal 14  
Cukup Jelas

Pasal 15  
Cukup Jelas

Pasal 16  
Cukup Jelas

Pasal 17  
Cukup Jelas

Pasal 18  
Cukup Jelas

Pasal 19  
Cukup Jelas

Pasal 20  
Cukup Jelas

Pasal 21  
Cukup Jelas

Pasal 22  
Cukup Jelas

Pasal 23  
Cukup Jelas

Pasal 25  
Cukup Jelas

Pasal 27  
Cukup Jelas

Pasal 28  
Cukup Jelas

Pasal 29  
Cukup Jelas

Pasal 30  
Cukup Jelas

Pasal 31  
Cukup Jelas

Pasal 32  
Cukup Jelas

Pasal 33  
Jabatan fungsional dimaksud adalah jabatan fungsional sesuai keahlian dan kebutuhan.

Pasal 34  
Cukup Jelas

Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Yang dimaksud dengan “Koordinasi” adalah peran serta para pemegang jabatan dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Yang dimaksud dengan “Integrasi” adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam organisasi perangkat daerah

Yang dimaksud dengan “Sinkronisasi” adalah konsistensi dalam penataan organisasi perangkat daerah sesuai dengan norma, prinsip, dan estandar yang berlaku.

Yang dimaksud dengan “Simplikasi” adalah penyederhanaan penataan organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif, rasional dan profesional.

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57  
Cukup Jelas